

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 973/Kep.1436-Bapenda/2025  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA DAN PERHITUNGAN BESARAN  
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerima dan Perhitungan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1721);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 1);
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 26);

**MEMUTUSKAN:**

- |            |   |
|------------|---|
| Menetapkan | :   |
| KESATU     | : Penetapan Penerima dan Perhitungan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah.  |
| KEDUA      | : Penerima pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.  |
| KETIGA     | : <ul style="list-style-type: none"> <li>: Perhitungan Besaran Anggaran Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan maksimal sebesar 5% dari Target Penerimaan Pajak Daerah per triwulan dalam tahun anggaran berkenaan yang terdiri dari:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;</li> <li>b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;</li> <li>c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Makanan dan/atau Minuman;</li> <li>2. Tenaga Listrik;</li> <li>3. Jasa Perhotelan;</li> <li>4. Jasa Parkir; dan</li> </ol> </li> </ol> </li> </ul> |

5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Air Tanah;
  - f. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
  - g. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- KEEMPAT** : Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berdasarkan realisasi dari target penerimaan pajak daerah yang tercapai.
- KELIMA** : Besarnya pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan KEEMPAT dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:
- (Gaji Pokok dan Tunjangan yang melekat)**  
**X Indeks X bulan**
- Ket.: Gaji Pokok dan Tunjangan yang melekat adalah Gaji Pokok dan Tunjangan yang diterima awal tahun berkenaan.
- KEENAM** : Indeks sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA disesuaikan berdasarkan jenis penerimaan pajak daerah yang tercapai targetnya untuk triwulan berkenaan dengan angka pengali sebagai berikut:
- Anggaran Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan Berkenaan per-Jenis Pajak Daerah Yang tercapai**

---

**Jumlah {{(Gaji Pokok dan Tunjangan yang melekat) X Indeks X 3 bulan}}**
- Ket: Untuk triwulan IV, penyebutnya tetap, sedangkan pembilangnya adalah anggaran belanja setahun Insentif Pemungutan Pajak Daerah per jenis pajak daerah yang tercapai dikurangi realisasi Insentif Pemungutan Pajak Daerah bersangkutan triwulan I sampai dengan triwulan III.
- KETUJUH** : Besaran Indeks Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDELAPAN** : Perhitungan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dalam tahun berkenaan tidak boleh melebihi anggaran Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah setiap jenis pajak dan tidak boleh melebihi formulasi perkalian Indeks dengan gaji selama setahun (12 bulan).
- KESEMBILAN** : Besaran pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH diterima masing-masing pegawai tidak melebihi jumlah yang diterima jabatan manajerial diatasnya, dengan memperhitungkan pembayaran tunjangan penghasilan pegawai yang telah diterima setiap bulannya.
- KESEPULUH** : Pembayaran insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dalam Diktum KEEMPAT dibayarkan mulai tanggal 2 Januari 2025.

- KESEBELAS : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEDUABELAS : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 19 Mei 2025  
WALI KOTA BANDUNG,  
ttd.  
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 973/Kep.1436-Bapenda/2025  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA DAN PERHITUNGAN  
BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK  
DAERAH DI LINGKUNGAN BADAN  
PENDAPATAN DAERAH

BESARAN INDEKS INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

NO	JABATAN	BESARAN INDEKS
1	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung	6,950
2	Sekretaris pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung	6,945
3	Para Kepala Bidang di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung	6,935
4	Para Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD dan Ketua Tim di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung	6,500
5	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung	6,250
6	Jabatan Non Manajerial Golongan III dan IV di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung	3,750
7	Jabatan Non Manajerial Golongan I dan II di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung	3,500

WALI KOTA BANDUNG,  
ttd.  
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

